



P U T U S A N

Nomor 2344 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI** ;
Tempat Lahir : Maumere ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/15 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO masing-masing adalah merupakan Anggota Polisi dari POLRES Sikka meminta bantuan kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL untuk mencari tahu mengenai peredaran obat *Somadril Compositum* tanpa ijin dan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL memberikan informasi jika Terdakwa sering menjual obat *Somadril Compositum* tanpa ijin sehingga selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO bertemu dengan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL di depan Hotel Permata Sari, Maumere kemudian Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF meminta kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL supaya melakukan transaksi dengan Terdakwa sehingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL kembali bertemu dengan Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO di depan Hotel Permata Sari Maumere dengan membawa 10 (sepuluh) butir obat yang diduga obat *Somadril Compositum* yang menurut Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per satu kemasan plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) butir obat sehingga selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF kembali meminta kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL untuk melakukan transaksi lagi pada sore harinya dan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL menyanggupinya ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO bertemu lagi dengan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua lembar kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL untuk melakukan transaksi lagi dengan Terdakwa dimana uang tersebut sebelumnya telah difotokopi terlebih dahulu oleh Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF ;

- Bahwa selanjutnya Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WITA dengan diikuti oleh Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO namun sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO berhenti dan memantau serta melihat Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL menghubungi nomor *Handphone* milik Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF sebagai tanda bahwa transaksi telah dilakukan sehingga selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO langsung masuk ke rumah Terdakwa dan menanyakan uang hasil penjualan obat yang diduga obat *Somadril Compositum* dari Terdakwa kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di saku celananya namun setelah dicocokkan ternyata hanya 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja yang nomor serinya cocok dengan nomor seri dari uang yang sudah difotokopi oleh Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF tersebut yaitu Nomor seri QHn241249 selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua obat *Somadril Compositum* yang dimiliki oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan jika obat *Somadril Compositum* yang dimilikinya sudah habis karena yang terakhir sudah Terdakwa jual kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL sehingga selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO langsung membawa Terdakwa untuk ikut ke Kantor Polisi namun sampai di depan Hotel Permata Sari, Maumere, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF berhenti untuk bertemu dengan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL sedangkan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO langsung membawa Terdakwa ke

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polres Sikka selanjutnya setelah Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF bertemu dengan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL, Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 20 (dua puluh) butir obat yang diduga obat *Somadril Compositum* kepada Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF ;

- Bahwa obat yang diduga obat *Somadril Compositum* tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar sehingga diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : barang bukti tablet warna putih (Kode A s.d J) adalah benar mengandung *Acetaminophen*, *Caffeine* dan *Carisoprodol*. *Acetaminophen*, *Caffeine* dan *Carisoprodol* tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dan/ atau Psikotropika ;
- Bahwa obat *Somadril Compositum* bermanfaat untuk mengobati nyeri pada daerah pinggang, mengatasi rasa nyeri akibat kegiatan yang berlebihan, mengatasi sakit kepala akibat kerja yang berlebihan dan berkepanjangan, mengatasi ketegangan emosional, mengatasi nyeri radang tulang belakang, dapat menghilangkan rasa lelah/penat dan dapat meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dan apabila dipergunakan secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan bila dikonsumsi dalam dosis tinggi/jumlah banyak tanpa petunjuk dokter dapat menimbulkan gangguan koordinasi motorik, gangguan konsentrasi, hipotensi, depresi pernapasan dan koma (tidak sadarkan diri/kesadaran menurun) ;
- Bahwa oleh karena obat *Somadril Compositum* yang salah satu kandungannya adalah *Carisoprodol* dapat menimbulkan efek ketergantungan maka Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Carisoprodol* dimana salah satu obat yang dibatalkan izin edarnya adalah obat *Somadril Compositum* yang kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza Nomor PW.0203.353.3.07.13.3041 tanggal 16 Juli 2013 perihal penarikan obat mengandung *Carisoprodol* yang meminta kepada Pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi untuk melakukan penarikan kembali obat tersebut dari peredaran sejak diterimanya surat tersebut ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah melakukan praktik kefarmasian yaitu penyimpanan dan pendistribusian obat yaitu obat *Somadril Compositum* yang termasuk dalam Obat Keras (Obat Daftar G), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO masing-masing adalah merupakan Anggota Polisi dari POLRES Sikka meminta bantuan kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL untuk mencari tahu mengenai peredaran obat *Somadril Compositum* tanpa ijin dan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL memberikan informasi jika Terdakwa sering menjual obat *Somadril Compositum* tanpa ijin sehingga selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO bertemu dengan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL di depan Hotel Permata Sari Maumere kemudian Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF meminta kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL supaya melakukan transaksi dengan Terdakwa sehingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL kembali bertemu dengan Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO di depan Hotel Permata Sari, Maumere dengan membawa 10 (sepuluh) butir obat yang diduga obat *Somadril Compositum* yang menurut Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per satu kemasan plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) butir obat sehingga selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF kembali meminta kepada Saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIUS SILVESTER alias SIL untuk melakukan transaksi lagi pada sore harinya dan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL menyanggupinya ;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO bertemu lagi dengan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu sebanyak dua lembar kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL untuk melakukan transaksi lagi dengan Terdakwa dimana uang tersebut sebelumnya telah difotokopi terlebih dahulu oleh Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF ;
- Bahwa selanjutnya Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WITA dengan diikuti oleh Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO namun sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO berhenti dan memantau serta melihat Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL menghubungi nomor *Handphone* milik Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF sebagai tanda bahwa transaksi telah dilakukan sehingga selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO langsung masuk ke rumah Terdakwa dan menanyakan uang hasil penjualan obat yang diduga obat *Somadril Compositum* dari Terdakwa kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di saku celananya namun setelah dicocokkan ternyata hanya 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja yang nomor serinya cocok dengan nomor seri dari uang yang sudah difotokopi oleh Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF tersebut yaitu Nomor seri QHn241249 selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua obat *Somadril Compositum* yang dimiliki oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan jika obat *Somadril Compositum*

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimilikinya sudah habis karena yang terakhir sudah Terdakwa jual kepada Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL sehingga selanjutnya Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF dan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO langsung membawa Terdakwa untuk ikut ke Kantor Polisi namun sampai di depan Hotel Permata Sari, Maumere, Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF berhenti untuk bertemu dengan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL sedangkan Saksi PAULINUS CHALINDRA MOSA alias HENDRO langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Sikka selanjutnya setelah Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF bertemu dengan Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL, Saksi LAURENSIUS SILVESTER alias SIL kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 20 (dua puluh) butir obat yang diduga obat *Somadril Compositum* kepada Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF ;

- Bahwa obat yang diduga obat *Somadril Compositum* tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar sehingga diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : barang bukti tablet warna putih (Kode A s.d J) adalah benar mengandung *Acetaminophen*, *Caffeine* dan *Carisoprodol*. *Acetaminophen*, *Caffeine* dan *Carisoprodol* tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dan/ atau Psikotropika ;
- Bahwa obat *Somadril Compositum* bermanfaat untuk mengobati nyeri pada daerah pinggang, mengatasi rasa nyeri akibat kegiatan yang berlebihan, mengatasi sakit kepala akibat kerja yang berlebihan dan berkepanjangan, mengatasi ketegangan emosional, mengatasi nyeri radang tulang belakang, dapat menghilangkan rasa lelah/penat dan dapat meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dan apabila dipergunakan secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan bila dikonsumsi dalam dosis tinggi/jumlah banyak tanpa petunjuk dokter dapat menimbulkan gangguan koordinasi motorik, gangguan konsentrasi, hipotensi, depresi pernapasan dan koma (tidak sadarkan diri/kesadaran menurun) ;
- Bahwa oleh karena obat *Somadril Compositum* yang salah satu kandungannya adalah *Carisoprodol* dapat menimbulkan efek ketergantungan maka Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Carisoprodol* dimana

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu obat yang dibatalkan izin edarnya adalah obat Somadril *Composetum* yang kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza Nomor PW.0203.353.3.07.13.3041 tanggal 16 Juli 2013 perihal penarikan obat mengandung *Carisoprodol* yang meminta kepada Pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi untuk melakukan penarikan kembali obat tersebut dari peredaran sejak diterimanya surat tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 5 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standard dan /atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir obat yang diduga obat *Somadril Composetum* ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri QHn241249 ;Dikembalikan kepada Saksi YEREMIAS FERDIYANTO ARIF ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 148/PID.SUS/2013/PN.MMR, tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir obat yang diduga obat *Somadril Compositum* ;Dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dengan Nomor Seri QHn241249 ;Dikembalikan kepada YEREMIAS FERDIYANTO ARIF ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 30/PID/2014/PTK, tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 148/Pid.Sus/2013/PN.MMR tanggal 12 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/AKTA PID/2014/PN.MMR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Di samping permintaan Kasasi dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Kasasi juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja ; Dalam Memori Kasasi ini kami Jaksa/Penuntut Umum selaku pemohon Kasasi hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa/Penuntut Umum dapat menyetujuinya ;
2. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam putusannya Nomor 142/Pid.Sus/2013/PN.MMR, tanggal 20 Januari 2014, dengan amar putusan sebagai berikut :
 - 3.1. Menyatakan Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
 - 3.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3.4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 3.5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) plastik bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir obat yang diduga obat *Somadril Composetum* ;
Dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri : QHn241249 ;
Dikembalikan kepada YEREMIAS FERDIYANTO ARIF ;
- 3.6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
4. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere pada tanggal 05 Februari 2014 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :
- 4.1. Menyatakan Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4.3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) plastik bening yang berisi 30 (tiga puluh) butir obat yang diduga obat *Somadril Composetum* ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri : QHn241249 ;
Dikembalikan kepada YEREMIAS FERDIYANTO ARIF ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

5. Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBI selama 6 (enam) bulan dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang serupa karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat ;

Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

6. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding dimana dalam pertimbangan hukumnya Hakim tingkat pertama tidak memasukan dalam pertimbangannya hal-hal yang memberatkan yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli atas nama MARIA HELENA B. S. MUDA, S.Farm, Apt, menerangkan bahwa efek dari mengkonsumsi obat *Somadril Compositum* tanpa resep dokter akan mengakibatkan ketergantungan dan jika dikonsumsi dalam dosis tinggi/jumlah banyak akan menimbulkan gangguan koordinasi motorik, gangguan konsentrasi, hipotensi, depresi pernapasan dan koma (tidak sadarkan diri/kesadaran menurun) sehingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Ijin Edar Obat yang mengandung *Carisoprodol*, dimana salah satu obat yang dibatalkan ijin edarnya adalah obat *Somadril Compositum* ;

Bahwa hal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai pertimbangan hal-hal memberatkan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang mengedarkan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat *Somadril Compositum* tersebut sangat membahayakan kesehatan masyarakat ;

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dan segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* setelah mempelajari permohonan dan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri ternyata dipandang semua pertimbangannya

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, hal semacam itu tidak dipermasalahkan dalam pemeriksaan kasasi ;

Bahwa Terdakwa ditangkap ketika menjual/menyerahkan *Somadril Compositum* 20 (dua puluh) butir kepada pembeli ;

Bahwa *Somadril Compositum* adalah obat untuk mengatasi rasa nyeri pada pinggang, tulang belakang maupun sakit kepala ;

Bahwa *Somadril Compositum* tidak dijual bebas dan hanya dijual di Apotek atas ijin dokter dan sejak bulan Juli 2012 sudah ditarik dari peredaran ;

Bahwa *Somadril Compositum* mengandung Psikotropika Golongan II ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;

Bahwa berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan melanggar batas maksimum dan minimum yang ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2344 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001